



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421/ 181 / 2013**

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JALUR NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Oleh : PKBM YASMINA Wonosobo Nomor : 421.1/404/UPTD/XII/2012 tanggal : 10 Desember 2012 beserta lampiran – lampirannya

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
3. Undang – Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
9. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : Hj. MARYAM
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Desa Kalibeber
Kecamatan Mojotengah
Kabupaten Wonosobo

Pemimpin / Penanggungjawab Edukatif : PURWATI, ZM, S.Pd.,SD
Penyelenggara : PKBM YASMINA
Wonosobo

KEDUA : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal : 31 Desember 2014

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan Pendidikan terhadap masyarakat.
2. Wajib mantaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum ijin ini berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 11 Februari 2013



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo,

WONOLESTANGIN, S.Pd, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19570203 198303 1006

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dirjen PNFI di Jakarta
2. Direktur PAUD di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng di Semarang
C.q. Kabid PNF dan PT
4. Bupati Wonosobo
5. Camat Mojotengah
6. Kepala UPTD Dikpora Kec. Mojotengah
7. Pertinggal



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 421 / 0730 / 2015

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yayasan PKBM Yasmina Nomor : 421/281/2013 telah habis masa berlakunya;

- b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, diberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan PKBM Yasmina ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian PAUD Yayasan PKBM Yasmina ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.